



PUTUSAN

Nomor 793/Pid.B/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **DANI RAMDANI Als BEUNGKUNG Bin RUHYAT;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 3 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Leuwidulang RT 05 RW 02 Desa Sukamaju,
Kec. Majalaya, Kab. Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ADE RIZAL Als METENG Bin ENTU KASTURA;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 8 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Leuwidulang RT 04 RW 02 Desa Sukamaju,
Kec. Majalaya, Kab. Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tunakarya;

Terdakwa I Dani Ramdani Als Beungkung Bin Ruhyat ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa I Dani Ramdani Als Beungkung Bin Ruhyat ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 793/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;

Terdakwa II Ade Rizal Als Meteng Bin Entu Kastura ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2019;

Terdakwa II Ade Rizal Als Meteng Bin Entu Kastura I ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 793/Pid.B/2019/PN Blb tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 793/Pid.B/2019/PN Blb tanggal 29 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DANI RAMDANI Als. BEUNGKUNG Bin RUHIYAT** dan Terdakwa **ADE RIZAL Als. METENG Bin ENTU KASTURA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANI RAMDANI Als. BEUNGKUNG Bin RUHIYAT** dan Terdakwa **ADE RIZAL Als. METENG Bin**

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 793/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ENTU KASTURA dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria F warna merah hitam, tahun 2011, Nopol :Z6181UX, Nomor Rangka :MH8BG41CABJ624099, Nomor Mesin : G420ID684270 beserta BPKB dan STNK asli;

Dikembalikan kepada Saksi RIAN LESMANA Bin ADE;

- 1 (satu) buah kunci leter T/Astag;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia **Terdakwa I DANI RAMDANI Als BEUNGKUNG Bin RUHYAT bersama-sama dengan Terdakwa II ADE RIZAL Als METENG Bin ENTU KASTURA** pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, sekira jam 21,00 WIB di atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kp Ciwalengke Desa Sukamaju Kec Majalaya Kab Bandung atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Terdakwa I DANI RAMDANI bersama-sama dengan Terdakwa II ADE RIZAL dan UJANG als TENGSI (DPO) berangkat dengan menggunakan satu unit motor, dengan

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 793/Pid.B/2019/PN Blb



Terdakwa II mengendarai motor sementara Terdakwa I dan UJANG TENGSIN (DPO) posisi dibonceng, setiba di Gang Ciwalengke UJANG TENGSIN (DPO) melihat 1 (satu) unit motor Suzuki Satria FU, tahun 2011, warna Hitam, No.Pol : Z-6181-UX, No.Rangka : MH8BG41CABJ624099, No.Mesin : G420ID684270) milik Saksi RIAN LESMANA yang terparkir di depan Kontrakan RIAN LESMANA dalam keadaan terkunci leher, selanjutnya UJANG TENGSIN (DPO) menyuruh Terdakwa II menghentikan motor yang dikendarai, kemudian Terdakwa II menunggu di motor sambil mengawasi situasi sekitar kejadian, sedangkan Terdakwa I dan UJANG als TENGSIN (DPO) turun dari motor sambil membawa 1 (satu) buah kunci Letter T kemudian Terdakwa I dan UJANG (DPO) menghampiri motor Satria FU setelah berada di dekat motor UJANG (DPO) kemudian merusak kunci kontak motor dengan menggunakan kunci Leter T setelah berhasil kemudian Terdakwa II dan UJANG (DPO) keluar dari Gang dengan menggunakan motor Suzuki Satria FU milik Saksi RIAN LESMANA, akan tetapi dari arah belakang Saksi RIAN LESMANA berteriak "MALIIING....MALIIING." kemudian motor yang dibawa oleh Terdakwa I ditarik oleh Saksi RIAN LESAMANA sampai Terdakwa I dan UJANG (DPO) terjatuh dari motor, karena merasa panik Terdakwa I langsung berusaha melarikan diri dengan cara berlari namun Terdakwa I saat itu berlari ke arah petugas kepolisian yang sedang berpatroli kemudian para petugas langsung melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di lokasi sekitar kejadian, namun UJANG Alias TENGSIN (DPO) berhasil melarikan diri, setelah berhasil dilakukan penangkapan Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Majalaya untuk proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi RIAN LESMANA mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi RIAN LESMANA Bin ADE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 793/Pid.B/2019/PN Blb



Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 WIB di Jl. Laswi Kp.Ciwalengke Rw.09 Ds.Sukamaju, Kec. Majalaya, Kab. Bandung tepatnya di rumah kontrakan Saksi telah terjadi pencurian sepeda motor milik Saksi;

Bahwa sepeda motor yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk satria F Warna Merah Hitam, tahun 2011, Nopol : Z-6181-UX, yang merupakan milik Saksi;

Bahwa sebelumnya sepeda motor milik Saksi diparkir di rumah kontrakan Saksi dalam keadaan dikunci stang;

Bahwa Saksi berjualan di pinggir jalan tidak jauh dari rumah kontrakan saksi;

Bahwa letak sepeda motor dengan Saksi yaitu diparkir oleh Saksi dengan membelakangi Saksi;

Bahwa saat sepeda motor dinyalakan oleh Terdakwa langsung dibawa kabur oleh Terdakwa I Dani Ramdani kemudian Saksi langsung mengejarnya, Terdakwa I Dani Ramdani dan Terdakwa II Ade Rizal berhasil ditangkap namun 1 (satu) orang lagi berhasil kabur;

Bahwa Saksi mendengar saat sepeda motor dinyalakan dan posisi sepeda motor berada di kontrakan dan beda hanya 1 (satu) rumah dengan posisi Saksi sehingga tidak terlihat oleh Saksi letak sepeda motornya;

Bahwa kontrakan tempat Saksi memarkirkan sepeda motornya berada di gang dan Saksi mengetahui ada 3 (tiga) orang yang mengambil sepeda motornya;

Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, akan tetapi yang Saksi lihat mereka berjumlah 3 (tiga) orang laki-laki menggunakan sepeda motor Honda Beat namun yang turun mengambil sepeda motor Saksi hanya 1 (satu) orang;

Bahwa yang Saksi lihat salah satu dari Para Terdakwa menghidupkan sepeda motor Saksi dan membawa kabur sepeda motor tersebut sedangkan yang lainnya memakai sepeda motor Honda Beat;

Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tidak meminta ijin kepada Saksi;

Bahwa Saksi mengejar Para Terdakwa dengan berlari dan Saksi melihat orang yang membawa sepeda motor Saksi terjatuh, sedangkan orangnya melarikan diri;

Bahwa awalnya ketika Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu Saksi Rizki sedang berjualan martabak di pinggir jalan yang tidak jauh

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 793/Pid.B/2019/PN Blb



dari rumah kontrakan yang ada di belakang tempat jualan lalu Saksi melihat sepeda motor Saksi ada yang membawa melintas ke depan tempat jualan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rizki keluar melihat pelaku langsung menancap gas membawa sepeda motor lalu oleh Saksi dikejar, sebelum mengejar Saksi melihat dua orang yang diduga temannya juga langsung kabur ke arah yang berbeda dan ketika dikejar sepeda motornya terjatuh lalu orangnya kabur dan tidak lama kemudian orangnya tertangkap oleh pihak kepolisian yang kebetulan tidak jauh dari tempat kejadian ada anggota kepolisian yang sedang melaksanakan Patroli;

Bahwa apabila sepeda motor milik Saksi berhasil dibawa kabur oleh Para Terdakwa kerugian yang diderita Saksi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi RIZKI NOVALDI Bin EKA GUMILAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 WIB di Jl. Laswi Kp. Ciwalengke Rw.09 Ds. Sukamaju, Kec. Majalaya, Kab.Bandung tepatnya di gang depan rumah kontrakan teman Saksi yang bernama Saksi Rian Lesmana telah terjadi pencurian sepeda motor;

Bahwa sepeda motor yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk satria F Warna Merah Hitam, tahun 2011, Nopol : Z-6181-UX, adalah milik Saksi Rian Lesmana;

Bahwa Saksi tahu sepeda motor diparkir depan rumah kontrakan milik Saksi Rian Lesmana dalam keadaan dikunci leher dan stang;

Bahwa Saksi dan Saksi Rian Lesmana sedang berjualan martabak di pinggir jalan tidak jauh dari rumah kontrakan;

Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, akan tetapi yang Saksi lihat mereka berjumlah 3 (tiga) orang laki-laki menggunakan sepeda motor Honda Beat;

Bahwa ketika Saksi bersama dengan Saksi Rian Lesmana sedang berada di warung tempat jualan martabak Saksi dan Saksi Rian

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 793/Pid.B/2019/PN Blb



Lesmana melihat salah satu pelaku itu sedang membawa sepeda motor ke depan tempat jualan lalu oleh Saksi dan Saksi Rian Lesmana diteriaki maling dan dikejar lalu temannya yang dua orang lagi langsung kabur menggunakan sepeda motor Honda Beat;

Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rian Lesmana tidak meminta ijin kepada Saksi Rian Lesmana;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ARIPIN SARIPUDIN Bin H. ASO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 WIB di Jl. Laswi Kp.Ciwalengke Rw.09 Ds.Sukamaju, Kec. Majalaya, Kab. Bandung tepatnya di gang depan rumah kontrakan Saksi Rian Lesmana Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Rian Lesmana;

Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika Saksi sedang melaksanakan patroli bersama rekan kerja Anggota Polsek Majalaya di Jl. Laswi Kp.Ciwalengke, Saksi melihat ada orang yang berlari ke arah Saksi dan pada waktu itu orang tersebut sedang dikejar warga maka Saksi menangkapnya dan kebetulan Saksi kenal dengan orang tersebut yakni Terdakwa I Dani Ramdani, lalu Saksi memeriksa saku celananya, ternyata di saku celana bagian belakang ada kunci leter T / Astag dan pada waktu itu Saksi mendapat informasi bahwa tidak jauh dari tempat Saksi mengamankan Terdakwa Dani Ramdani ada sepeda motor yang hendak dicuri akan tetapi ketahuan oleh pemiliknya sehingga motornya ditinggalkan sedangkan pelakunya lari, maka Saksi menanyakan tentang kejadian pencurian tersebut ke Terdakwa Dani Ramdani dan Terdakwa Dani Ramdani menjawab bahwa dirinyalah yang telah mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa Ade Rizal Alias Meteng dan Ujang Alias Tengsin (DPO), maka Saksi membawa Terdakwa Dani Ramdani berikut sepeda motor yang dicuri ke Polsek Majalaya, selanjutnya Saksi menangkap Terdakwa Ade Rizal sedangkan Ujang Alias Tengsin sampai sekarang belum tertangkap;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 793/Pid.B/2019/PN Blb



Bahwa menurut keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan dijual yang hasilnya di pakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa dari keterangan Terdakwa Dani Ramdani dan Terdakwa II Ade Rizal bahwa cara mereka melakukan pencurian, awalnya Terdakwa Dani Ramdani bersama Terdakwa Ade Rizal dan Ujang Alias Tengsin berangkat menggunakan sepeda motor lalu di perjalanan Ujang Tengsin berhenti dan mengajak Terdakwa Dani Ramdani masuk ke dalam sebuah gang dan melihat sepeda motor yang sedang diparkir di gang depan rumah kontrakan, sedangkan Terdakwa Ade Rizal disuruh menunggu di motor untuk melihat situasi, setelah itu Ujang Tengsin mengambil sebuah Kunci T / Astag dari tas Terdakwa Dani Ramdani lalu membongkar kunci kontak sepeda motor, setelah berhasil sepeda motor diserahkan pada Terdakwa Dani Ramdani berikut dengan kunci T nya, lalu oleh Terdakwa Dani Ramdani sepeda motor dibawa berikut dengan kunci T nya namun sesampai di jalan Terdakwa Dani Ramdani diteriaki maling yang akhirnya sepeda motor ditarik oleh Saksi Rian Lesmana, sampai terjatuh setelah jatuh Terdakwa Dani Ramdani lari yang akhirnya tertangkap tidak jauh dari tempat kejadian;

Bahwa Saksi sebelumnya berada di tempat kejadian karena mendapatkan laporan terjadi keributan sehingga Saksi melakukan pengamanan dan kebetulan saat Saksi sedang melakukan pengamanan datang Terdakwa Dani Ramdani yang berlari menghampiri Saksi karena dikejar oleh Saksi Rian Lesmana yang dicuri sepeda motornya sehingga Saksi melakukan penangkapan dan Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ade Rizal namun untuk Ujang Tengsin Saksi tidak berhasil menangkapnya;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I DANI RAMDANI Als BEUNGKUNG Bin RUHYAT :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 WIB di Kp. Ciwalengke Desa Sukamaju, Kec. Majalaya, Kab. Bandung Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bersama dengan Ujang Als Tengsin dan Terdakwa II Ade Rizal;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 793/Pid.B/2019/PN Blb



Bahwa peran Terdakwa saat itu sebagai orang yang membawa sepeda motor setelah sepeda motor dirusak kunci kontaknya oleh Ujang Tengsin, peran Ujang Tengsin sebagai orang yang membongkar kunci kontak sepeda motor dan setelah sepeda motor dapat dinyalakan dibawa oleh Terdakwa dan peran Terdakwa II Ade Rizal sebagai orang yang mengawasi sewaktu Terdakwa dan Ujang Tengsin mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa II Ade Rizal dan Ujang Als Tengsin berangkat menggunakan sepeda motor lalu di perjalanan Ujang Als Tengsin berhenti dan mengajak Terdakwa masuk ke dalam sebuah gang dan melihat sepeda motor yang sedang diparkir di rumah kontrakan sedangkan Terdakwa II Ade Rizal disuruh menunggu di motor untuk melihat situasi, setelah itu Ujang Als Tengsin mengambil sebuah kunci T /astag dari tas Terdakwa lalu membongkar kunci kontak sepeda motor, setelah berhasil sepeda motor diserahkan pada Terdakwa berikut dengan kunci T, lalu oleh Terdakwa sepeda motor dibawa berikut dengan kunci T nya namun sesampai di jalan Terdakwa diteriaki maling yang akhirnya sepeda motor ditarik oleh pemiliknya, sampai terjatuh setelah jatuh Terdakwa lari yang akhirnya tertangkap tidak jauh dari tempat kejadian karena Terdakwa lari ke arah tempat di mana anggota kepolisian sedang patroli;

Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Ujang Als Tengsin dan Terdakwa II Ade Rizal mengambil sepeda motor itu untuk dimiliki dan dijual dan hasilnya dipakai untuk kepentingan sehari-hari;

Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil sepeda motor tidak meminta ijin kepada pemiliknya;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Terdakwa II ADE RIZAL ALS METENG BIN ENTU KASTURA :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 21.00 WIB di Kp. Ciwalengke, Desa Sukamaju Kec. Majalaya, Kab.Bandung Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bersama dengan Ujang Als Tengsin dan Terdakwa I Dani Ramdani;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bertiga bersama dengan Ujang Als Tengsin dan Terdakwa I Dani Ramdani;

Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Dani Ramdani dan Ujang Als Tengsin berangkat dengan menggunakan dengan 1 (satu) motor, Terdakwa mengendarai motor membonceng Terdakwa Dani Ramdani dan Ujang Als Tengsin, setiba di Gang Ciwalengke melihat motor

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 793/Pid.B/2019/PN Blb



Suzuki Satria terparkir, selanjutnya Ujang Als Tengsin menyuruh Terdakwa menghentikan motor yang Terdakwa kendarai, kemudian Terdakwa menunggu di motor, sedangkan Terdakwa I Dani Ramdani dan Ujang Als Tengsin turun dari motor dan menghampiri motor Suzuki Satria tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa I Dani Ramdani keluar dari gang dengan menggunakan motor Suzuki Satria tersebut, akan tetapi pemilik motor berteriak, selanjutnya Terdakwa I Dani Ramdani pergi mengendarai motor Suzuki Satria tersebut, setelah itu Terdakwa dengan Ujang Als Tengsin pergi dengan menggunakan motor yang digunakan ketika datang;

Bahwa Terdakwa I Dani Ramdani dan Ujang Als Tengsin mengambil motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak motor dengan menggunakan kunci palsu / kunci T karena sebelumnya Terdakwa melihat Ujang Als Tengsin menyimpan kunci T astag ke dalam tas Terdakwa I Dani Ramdani; Bahwa waktu itu Terdakwa menunggu di depan gang bertugas mengawasi situasi sekitar, sedangkan Terdakwa I Dani Ramdani dan Ujang Als Tengsin masuk ke dalam gang mengambil motor Suzuki Satria;

Bahwa Terdakwa I Dani Ramdani dan Ujang Als Tengsin sebelumnya belum pernah merencanakan, akan tetapi Terdakwa dan lainnya sudah saling mengerti, begitu melihat motor yang sudah terparkir kemudian Ujang Als Tengsin menyuruh berhenti dan Terdakwa memberhentikan motor yang dikendarai, Terdakwa langsung mengawasi situasi, sedangkan Terdakwa I Dani Ramdani langsung melakukan pengambilan motor;

Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil motor Suzuki Satria tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor merk Satria F warna merah hitam, tahun 2011, Nopol :Z6181UX, Nomor Rangka :MH8BG41CABJ624099, Nomor Mesin : G420ID684270;

1 (satu) buah kunci leter T/Astag;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 WIB di Jl. Laswi Kp.Ciwalengke Rw. 09 Ds.Sukamaju, Kec. Majalaya, Kab. Bandung tepatnya di rumah kontrakan Saksi Rian Lesmana telah

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 793/Pid.B/2019/PN Blb



terjadi pencurian sepeda motor Merk satria F Warna Merah Hitam, tahun 2011, Nopol : Z-6181-UX milik Saksi Rian Lesmana;

Bahwa sebelumnya sepeda motor milik Saksi Rian Lesmana diparkir di rumah kontrakan Saksi Rian Lesmana dalam keadaan dikunci stang;

Bahwa saat sepeda motor dinyalakan oleh Terdakwa langsung dibawa kabur oleh Terdakwa I Dani Ramdani kemudian Saksi Rian Lesmana langsung mengejanya, Terdakwa I Dani Ramdani dan Terdakwa II Ade Rizal berhasil ditangkap namun 1 (satu) orang lagi berhasil kabur;

Bahwa awalnya ketika Saksi Rian Lesmana bersama dengan teman Saksi yaitu Saksi Rizki sedang berjualan martabak di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah kontrakan yang ada di belakang tempat jualan lalu Saksi Rian Lesmana melihat sepeda motor Saksi Rian Lesmana ada yang membawa melintas ke depan tempat jualan kemudian Saksi Rian Lesmana bersama dengan Saksi Rizki keluar melihat pelaku langsung menancap gas membawa sepeda motor lalu oleh Saksi Rian Lesmana dikejar, sebelum mengejar Saksi Rian Lesmana melihat dua orang yang diduga temannya juga langsung kabur ke arah yang berbeda dan ketika dikejar sepeda motornya terjatuh lalu orangnya kabur dan tidak lama kemudian orangnya tertangkap oleh pihak kepolisian yang kebetulan tidak jauh dari tempat kejadian ada anggota kepolisian yang sedang melaksanakan Patroli;

Bahwa apabila sepeda motor milik Saksi Rian Lesmana berhasil dibawa kabur oleh Para Terdakwa kerugian yang diderita Saksi Rian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa Saksi Aripin Saripudin mengetahui kejadian tersebut berawal ketika Saksi Aripin Saripudin sedang melaksanakan patroli bersama rekan kerja Saksi yakni Anggota Polsek Majalaya di Jl. Laswi Kp.Ciwalengke, Saksi Aripin Saripudin melihat ada orang yang berlari ke arah Saksi Aripin Saripudin dan pada waktu itu orang tersebut sedang dikejar warga maka Saksi Aripin Saripudin menangkapnya dan kebetulan Saksi Aripin Saripudin kenal dengan orang tersebut yakni Terdakwa I Dani Ramdani, lalu Saksi Aripin Saripudin memeriksa saku celananya, ternyata di saku celana bagian belakang ada kunci leter T / Astag dan pada waktu itu Saksi Aripin Saripudin mendapat informasi bahwa tidak jauh dari tempat Saksi Aripin Saripudin mengamankan Terdakwa Dani Ramdani ada sepeda motor yang hendak dicuri akan tetapi ketahuan oleh pemiliknya sehingga motornya ditinggalkan sedangkan pelakunya lari, maka Saksi Aripin

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 793/Pid.B/2019/PN Blb



Saripudin menanyakan tentang kejadian pencurian tersebut ke Terdakwa Dani Ramdani dan Terdakwa Dani Ramdani menjawab bahwa dirinyalah yang telah mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa Ade Rizal Alias Meteng dan Ujang Alias Tengsin (DPO); Bahwa menurut keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan dijual yang hasilnya di pakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 WIB di Kp. Ciwalengke Desa Sukamaju, Kec. Majalaya, Kab. Bandung Terdakwa I Dani Ramdani telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bersama dengan Ujang Als Tengsin dan Terdakwa II Ade Rizal;

Bahwa peran Terdakwa I Dani Ramdani saat itu sebagai orang yang membawa sepeda motor setelah sepeda motor dirusak kunci kontaknya oleh Ujang Tengsin, peran Ujang Tengsin sebagai orang yang membongkar kunci kontak sepeda motor dan setelah sepeda motor dapat dinyalakan di bawa oleh Terdakwa I Dani Ramdani dan peran Terdakwa II Ade Rizal sebagai orang yang mengawasi sewaktu Terdakwa I Dani Ramdani dan Ujang Tengsin mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa awalnya Terdakwa I Dani Ramdani bersama Terdakwa II Ade Rizal dan Ujang Als Tengsin berangkat menggunakan sepeda motor lalu di perjalanan Ujang Als Tengsin berhenti dan mengajak Terdakwa I Dani Ramdani masuk ke dalam sebuah gang dan melihat sepeda motor yang sedang diparkir di rumah kontrakan sedangkan Terdakwa II Ade Rizal disuruh menunggu di motor untuk melihat situasi, setelah itu Ujang Als Tengsin mengambil sebuah kunci T /astag dari tas Terdakwa I Dani Ramdani lalu membongkar kunci kontak sepeda motor, setelah berhasil sepeda motor diserahkan pada Terdakwa I Dani Ramdani berikut dengan kunci T, lalu oleh Terdakwa I Dani Ramdani sepeda motor dibawa berikut dengan kunci T nya namun sesampai di jalan Terdakwa I Dani Ramdani diteriaki maling yang akhirnya sepeda motor ditarik oleh pemiliknya, sampai terjatuh setelah jatuh Terdakwa I Dani Ramdani lari yang akhirnya tertangkap tidak jauh dari tempat kejadian karena Terdakwa I Dani Ramdani lari ke arah tempat di mana anggota kepolisian sedang patroli;

Bahwa sebelumnya Terdakwa I Dani Ramdani dengan Ujang Als Tengsin dan Terdakwa II Ade Rizal mengambil sepeda motor itu untuk dimiliki dan dijual dan hasilnya dipakai untuk kepentingan sehari-hari;

Bahwa Terdakwa I Dani Ramdani dan Terdakwa II Ade Rizal serta Ujang Als Tengsin mengambil sepeda motor tidak meminta ijin kepada pemiliknya;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 793/Pid.B/2019/PN Blb



Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa I DANI RAMDANI Als BEUNGKUNG Bin RUHYAT dan Terdakwa II ADE RIZAL Als METENG Bin ENTUS KASTURA** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;



Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dimiliki atau Terdakwa dalam melakukan hal tersebut bertindak sebagai pemilik dan perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang yang diambilnya tersebut sudah berpindah dari tempat semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomis dari seseorang, barang disini juga seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 WIB di Jl. Laswi Kp.Ciwalengke Rw.09 Ds.Sukamaju, Kec. Majalaya, Kab. Bandung tepatnya di rumah kontrakan Saksi Rian Lesmana telah terjadi pencurian sepeda motor Merk satria F Warna Merah Hitam, tahun 2011, Nopol : Z-6181-UX milik Saksi Rian Lesmana;

Menimbang, bahwa sebelumnya sepeda motor milik Saksi Rian Lesmana diparkir di rumah kontrakan Saksi Rian Lesmana dalam keadaan dikunci stang dan saat sepeda motor dinyalakan oleh Terdakwa I Dani Ramdani langsung dibawa kabur oleh Terdakwa I Dani Ramdani kemudian Saksi Rian Lesmana langsung mengejanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Dani Ramdani dan Terdakwa II Ade Rizal berhasil ditangkap namun 1 (satu) orang lagi berhasil kabur;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I Dani Ramdani bersama Terdakwa II Ade Rizal dan Ujang Als Tengsin berangkat menggunakan sepeda motor lalu di perjalanan Ujang Als Tengsin berhenti dan mengajak Terdakwa I Dani Ramdani masuk ke dalam sebuah gang dan melihat sepeda motor yang sedang diparkir di rumah kontrakan sedangkan Terdakwa II Ade Rizal disuruh menunggu di motor untuk

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 793/Pid.B/2019/PN Blb



melihat situasi, setelah itu Ujang Als Tengsin mengambil sebuah kunci T /astag dari tas Terdakwa I Dani Ramdani lalu membongkar kunci kontak sepeda motor, setelah berhasil sepeda motor diserahkan pada Terdakwa I Dani Ramdani berikut dengan kunci T, lalu oleh Terdakwa I Dani Ramdani sepeda motor dibawa berikut dengan kunci T nya namun sesampai di jalan Terdakwa I Dani Ramdani diteriaki maling yang akhirnya sepeda motor ditarik oleh pemiliknya, sampai terjatuh setelah jatuh Terdakwa I Dani Ramdani lari yang akhirnya tertangkap tidak jauh dari tempat kejadian karena Terdakwa I Dani Ramdani lari ke arah tempat di mana anggota kepolisian sedang patroli;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rian Lesmana mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak atau keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 WIB di Jl. Laswi Kp.Ciwalengke Rw.09 Ds.Sukamaju, Kec. Majalaya, Kab. Bandung tepatnya di rumah kontrakan Saksi Rian Lesmana telah terjadi pencurian sepeda motor Merk satria F Warna Merah Hitam, tahun 2011, Nopol : Z-6181-UX milik Saksi Rian Lesmana;

Menimbang, bahwa sebelumnya sepeda motor milik Saksi Rian Lesmana diparkir di rumah kontrakan Saksi Rian Lesmana dalam keadaan dikunci stang dan saat sepeda motor dinyalakan oleh Terdakwa I Dani Ramdani langsung dibawa kabur oleh Terdakwa I Dani Ramdani kemudian Saksi Rian Lesmana langsung mengejanya, Terdakwa I Dani Ramdani dan Terdakwa II Ade Rizal berhasil ditangkap namun 1 (satu) orang lagi berhasil kabur;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I Dani Ramdani bersama Terdakwa II Ade Rizal dan Ujang Als Tengsin berangkat menggunakan sepeda motor lalu di perjalanan Ujang Als Tengsin berhenti dan

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 793/Pid.B/2019/PN Blb



mengajak Terdakwa I Dani Ramdani masuk ke dalam sebuah gang dan melihat sepeda motor yang sedang diparkir di rumah kontrakan sedangkan Terdakwa II Ade Rizal disuruh menunggu di motor untuk melihat situasi, setelah itu Ujang Als Tengsin mengambil sebuah kunci T /astag dari tas Terdakwa I Dani Ramdani lalu membongkar kunci kontak sepeda motor, setelah berhasil sepeda motor diserahkan pada Terdakwa I Dani Ramdani berikut dengan kunci T, lalu oleh Terdakwa I Dani Ramdani sepeda motor dibawa berikut dengan kunci T nya namun sesampai di jalan Terdakwa I Dani Ramdani diteriaki maling yang akhirnya sepeda motor ditarik oleh pemiliknya, sampai terjatuh setelah jatuh Terdakwa I Dani Ramdani lari yang akhirnya tertangkap tidak jauh dari tempat kejadian karena Terdakwa I Dani Ramdani lari ke arah tempat di mana anggota kepolisian sedang patroli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor Merk satria F Warna Merah Hitam, tahun 2011, Nopol : Z-6181-UX milik Saksi Rian Lesmana tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Rian Lesmana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu disini adalah adanya semacam kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 WIB di Jl. Laswi Kp.Ciwalengke Rw.09 Ds.Sukamaju, Kec. Majalaya, Kab. Bandung tepatnya di rumah kontrakan Saksi Rian Lesmana telah terjadi pencurian sepeda motor Merk satria F Warna Merah Hitam, tahun 2011, Nopol : Z-6181-UX milik Saksi Rian Lesmana;

Menimbang, bahwa sebelumnya sepeda motor milik Saksi Rian Lesmana diparkir di rumah kontrakan Saksi Rian Lesmana dalam keadaan dikunci stang dan saat sepeda motor dinyalakan oleh Terdakwa I Dani Ramdani langsung dibawa kabur oleh Terdakwa I Dani Ramdani kemudian Saksi Rian Lesmana langsung mengejanya, Terdakwa I Dani Ramdani dan Terdakwa II Ade Rizal berhasil ditangkap namun 1 (satu) orang lagi berhasil kabur;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 793/Pid.B/2019/PN Blb



Menimbang, bahwa peranan masing-masing Terdakwa adalah Terdakwa II Ade Rizal disuruh menunggu di motor untuk melihat situasi, setelah itu Ujang Als Tengsin mengambil sebuah kunci T /astag dari tas Terdakwa I Dani Ramdani lalu membongkar kunci kontak sepeda motor, setelah berhasil sepeda motor diserahkan pada Terdakwa I Dani Ramdani berikut dengan kunci T, lalu oleh Terdakwa I Dani Ramdani sepeda motor dibawa berikut dengan kunci T nya namun sesampai di jalan Terdakwa I Dani Ramdani diteriaki maling yang akhirnya sepeda motor ditarik oleh pemiliknya, sampai terjatuh setelah jatuh Terdakwa I Dani Ramdani lari yang akhirnya tertangkap tidak jauh dari tempat kejadian karena Terdakwa I Dani Ramdani lari ke arah tempat di mana anggota kepolisian sedang patroli;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 WIB di Jl. Laswi Kp.Ciwalengke Rw.09 Ds.Sukamaju, Kec. Majalaya, Kab. Bandung tepatnya di rumah kontrakan Saksi Rian Lesmana telah terjadi pencurian sepeda motor Merk satria F Warna Merah Hitam, tahun 2011, Nopol : Z-6181-UX milik Saksi Rian Lesmana;

Menimbang, bahwa sebelumnya sepeda motor milik Saksi Rian Lesmana diparkir di rumah kontrakan Saksi Rian Lesmana dalam keadaan dikunci stang dan saat sepeda motor dinyalakan oleh Terdakwa I Dani Ramdani langsung dibawa kabur oleh Terdakwa I Dani Ramdani kemudian Saksi Rian Lesmana langsung mengejanya, Terdakwa I Dani Ramdani dan Terdakwa II Ade Rizal berhasil ditangkap namun 1 (satu) orang lagi berhasil kabur;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 793/Pid.B/2019/PN Blb



Menimbang, bahwa waktu pukul 21.00 WIB adalah waktu di antara matahari terbenam dan terbit sedangkan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rian Lesmana dengan cara Terdakwa II Ade Rizal disuruh menunggu di motor untuk melihat situasi, setelah itu Ujang Als Tengsin mengambil sebuah kunci T /astag dari tas Terdakwa I Dani Ramdani lalu membongkar kunci kontak sepeda motor, setelah berhasil sepeda motor diserahkan pada Terdakwa I Dani Ramdani berikut dengan kunci Terdakwa I Dani Ramdani membongkar kunci kontak sepeda motor, setelah berhasil sepeda motor diserahkan pada Terdakwa I Dani Ramdani berikut dengan kunci T, lalu oleh Terdakwa I Dani Ramdani sepeda motor dibawa berikut dengan kunci T nya namun sesampai di jalan Terdakwa I Dani Ramdani diteriaki maling yang akhirnya sepeda motor ditarik oleh pemiliknya, sampai terjatuh setelah jatuh Terdakwa I Dani Ramdani lari yang akhirnya tertangkap tidak jauh dari tempat kejadian karena Terdakwa I Dani Ramdani lari ke arah tempat di mana anggota kepolisian sedang patroli;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah perbuatan Para Terdakwa untuk dapat mengambil barang dengan cara merusak sesuatu barang sehingga ada perubahan dari bentuk semula barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memanjat sebagaimana dalam pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masuk melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kunci palsu sebagaimana dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedangkan dia tidak berhak untuk itu;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 793/Pid.B/2019/PN Blb



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 WIB di Jl. Laswi Kp.Ciwalengke Rw.09 Ds.Sukamaju, Kec. Majalaya, Kab. Bandung tepatnya di rumah kontrakan Saksi Rian Lesmana telah terjadi pencurian sepeda motor Merk satria F Warna Merah Hitam, tahun 2011, Nopol : Z-6181-UX milik Saksi Rian Lesmana;

Menimbang, bahwa sebelumnya sepeda motor milik Saksi Rian Lesmana diparkir di rumah kontrakan Saksi Rian Lesmana dalam keadaan dikunci stang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rian Lesmana dengan cara Terdakwa II Ade Rizal disuruh menunggu di motor untuk melihat situasi, setelah itu Ujang Als Tengsin mengambil sebuah kunci T /astag dari tas Terdakwa I Dani Ramdani lalu membongkar kunci kontak sepeda motor, setelah berhasil sepeda motor diserahkan pada Terdakwa I Dani Ramdani berikut dengan kunci Terdakwa I Dani Ramdani membongkar kunci kontak sepeda motor, setelah berhasil sepeda motor diserahkan pada Terdakwa I Dani Ramdani berikut dengan kunci T, lalu oleh Terdakwa I Dani Ramdani sepeda motor dibawa berikut dengan kunci T nya namun sesampai di jalan Terdakwa I Dani Ramdani diteriaki maling yang akhirnya sepeda motor ditarik oleh pemiliknya, sampai terjatuh setelah jatuh Terdakwa I Dani Ramdani lari yang akhirnya tertangkap tidak jauh dari tempat kejadian karena Terdakwa I Dani Ramdani lari ke arah tempat di mana anggota kepolisian sedang patroli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rian Lesmana dengan cara memakai kunci palsu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 793/Pid.B/2019/PN Blb



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1 (satu) unit sepeda motor merk Satria F, warna merah hitam, tahun 2011, Nopol :Z6181UX, Nomor Rangka :MH8BG41CABJ624099, Nomor Mesin : G420ID684270;

Adalah milik Saksi Rian Lesmana maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Rian Lesmana;

1 (satu) buah kunci leter T/Astag;

Adalah sarana untuk melakukan kejahatan maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I DANI RAMDANI Als BEUNGKUNG Bin RUHYAT dan Terdakwa II ADE RIZAL Als METENG Bin ENTUS KASTURA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 793/Pid.B/2019/PN Blb



PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria F, warna merah hitam, tahun 2011, Nopol :Z6181UX, Nomor Rangka :MH8BG41CABJ624099, Nomor Mesin : G420ID684270;Dikembalikan kepada Saksi Rian Lesmana;
 - 1 (satu) buah kunci leter T/Astag;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari **KAMIS** tanggal **28 November 2019** oleh **NURHAYATI NASUTION, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **BAMBANG ARIYANTO, S.H.M.H.** dan **SRI ASMARANI, S.H.C.N.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **3 Desember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **RIYANI WARTININGSIH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung serta dihadiri oleh **ALISA NUR AISYAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **BAMBANG ARIYANTO, S.H.,M.H.** **NURHAYATI NASUTION, S.H.,M.H.**

2. **SRI ASMARANI, SH.C.N.**

PANITERA PENGGANTI

RIYANI WARTININGSIH, S.H.